

***Perilaku Konsumen Generasi Z dalam Penggunaan E-Wallet:  
Perspektif Maqashid Syariah***

**Rio Chaniado Anggara, Nurwahidin, Mohammad Izdiyan Muttaqin**

Universitas Indonesia

Email: [riochaniado.01@gmail.com](mailto:riochaniado.01@gmail.com)

***Abstract***

*The use of electronic wallets (e-wallets) is increasingly popular among Generation Z, known for their high-tech skills and strong propensity to adopt digital innovations in various aspects of daily life. E-wallets offer a fast, efficient, and practical means of financial transactions. However, it is important to evaluate their compliance with the principles of Maqashid Sharia, which include the protection of religion, life, intellect, descendants, and property. This study uses an interdisciplinary approach between Islamic Economics and Financial Technology (Fintech) to analyze the implementation and impact of e-wallet use among Generation Z in Indonesia. This approach allows for a more comprehensive understanding of the impact of e-wallets not only economically, but also socially and spiritually, within the framework of Islamic values. The results show that the majority of Generation Z utilizes e-wallets due to their efficiency, ease of access, and transaction security, where encryption and double verification systems are considered capable of protecting user data and maintaining the *hifz al-mal* (protection of property). From a *hifz al-din* and *hifz al-'aql* perspective, e-wallet use is considered legally neutral as long as it is not used for transactions that conflict with Sharia principles, such as online gambling or the purchase of illicit goods. Research also found that awareness of Sharia and digital security aspects remains relatively low, necessitating more intensive Sharia financial education and literacy for Generation Z.*

**Keywords:** *Financial technology, E-wallet, Generation Z, Maqashid Syariah*

***Abstrak***

Penggunaan dompet elektronik (*e-wallet*) semakin populer di kalangan Generasi Z, yang dikenal dengan keterampilan teknologi tinggi dan kecenderungan yang kuat untuk mengadopsi inovasi digital dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dompet elektronik menawarkan sarana transaksi keuangan yang cepat, efisien, dan praktis. Namun, penting untuk mengevaluasi kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang mencakup perlindungan agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan properti. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner antara Ekonomi Islam dan Teknologi Finansial (*Fintech*) untuk menganalisis implementasi dan dampak penggunaan *e-wallet* di kalangan Generasi Z di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak dompet elektronik tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan spiritual, dalam kerangka nilai-nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z menggunakan *e-wallet* karena efisiensi, kemudahan akses, dan keamanan transaksinya, di mana sistem enkripsi dan verifikasi ganda dinilai mampu melindungi data pengguna dan menjaga *hifz al-mal* (perlindungan properti). Dari perspektif *hifz al-din* dan *hifz al-'aql*, penggunaan *e-wallet* dianggap netral secara hukum selama tidak digunakan untuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip Syariah, seperti perjudian online atau pembelian barang terlarang. Penelitian juga menemukan bahwa kesadaran akan aspek Syariah dan keamanan digital masih relatif rendah, sehingga memerlukan pendidikan dan literasi keuangan Syariah yang lebih intensif untuk Generasi Z.

**Kata kunci:** *Teknologi keuangan, E-wallet, Generasi Z, Maqashid Syariah*

## A. Pendahuluan

Pembayaran *e-wallet* atau yang lebih dikenal dengan *e-wallet*, adalah aplikasi atau layanan berbasis perangkat lunak yang memungkinkan orang untuk menyimpan uang secara digital dan melakukan berbagai jenis transaksi keuangan *secara online*, seperti pembayaran, transfer uang, dan pembelian, tanpa menggunakan uang tunai atau kartu fisik.<sup>1</sup> Dompot elektronik sering terhubung ke sistem pembayaran digital yang aman menggunakan enkripsi, PIN, atau otentikasi biometrik, seperti sidik jari atau pengenalan wajah.<sup>2</sup> Generasi Z adalah kelompok demografis yang lahir antara pertengahan 1990-an dan awal 2010-an, tepat setelah Generasi Milenial. Generasi ini adalah generasi pertama yang tumbuh di lingkungan digital sejak usia dini, dengan akses luas ke internet, media sosial, dan perangkat teknologi pintar.<sup>3</sup> Menurut Jumawan (2024), penelitian tentang implementasi penggunaan pembayaran digital (*e-wallet*) di kalangan Generasi Z, yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur, menunjukkan bahwa perilaku konsumen Generasi Z menghargai kemudahan, kecepatan, keamanan, serta promo serta diskon yang diberikan oleh *e-wallet*.<sup>4</sup>

Tidak mengherankan jika Generasi Z mendominasi penggunaan *e-wallet* di Indonesia seiring dengan perubahan pola transaksi yang dipengaruhi oleh digitalisasi di sektor keuangan. Penelitian tentang penggunaan *e-wallet* di kalangan Generasi Z mengungkapkan bahwa ada kesenjangan yang harus diperhatikan dari berbagai perspektif, terutama dalam penerapannya dari perspektif hukum Islam. Beberapa penelitian menekankan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan dari *e-wallet*, seperti efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan kemudahan transaksi. Namun, masalahnya adalah bagaimana menyelaraskan perkembangan tren perilaku konsumen *e-wallet*, khususnya di generasi Z, dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara keseluruhan. Regulasi yang tepat perlu diterapkan agar produk *e-wallet* tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam, termasuk perlindungan nilai uang dan hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif perilaku konsumen *e-wallet* di kalangan Generasi Z di Indonesia, dengan pendekatan berdasarkan prinsip maqashid Syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Juliana Nasution, "Analisis Pengaruh Ketaatan dalam Membayar Zakat atas Berkah," *At-Tawassuth* II, no. 2 (2017): 282–303.

<sup>2</sup> Abhay Upadhayaya, "Perdagangan Elektronik dan Dompot Elektronik," *Jurnal Internasional Penelitian dan Tinjauan Terbaru* Saya, tidak. Maret (2012): 37–41.

<sup>3</sup> Sholihatul Atik Hikmawati dan Luluk Farida, "Pemanfaatan Media Tik Tok sebagai Media Dakwah bagi Dosen Iai Sunan Kalijogo Malang," *Al-Itishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, No. 1 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.51339/ittishol.v2i1.215>.

<sup>4</sup> Farhan Azhari et al., "Penerapan Manajemen Keamanan dalam Meningkatkan Keamanan Pengguna dalam Transaksi E-Wallet," *Jurnal Kewirausahaan dan Multi Talenta* 2, No. 2 (2024): 138–47, <https://doi.org/10.38035/jkmt.v2i2.163>.

<sup>5</sup> Dyta Suci Aulia dan Purwanti Purwanti, "Implikasi Penggunaan E-Wallet dan Gaya Hidup Hedonisme dalam Perilaku Konsumtif Generasi Z Pengenalan Metode Pembayaran Tahun 2023," *Jurnal Lentera Manajemen Pemasaran* 03, No. 01 (2025): 9–17.

Menurut Mastura razali (2021) dalam *maqashid Syariah HIFZ MAL* dalam Aplikasi *E-Wallet*, temuan menunjukkan bahwa transaksi *e-wallet* adalah cara elektronik untuk membeli barang atau jasa yang diterima umum oleh masyarakat dan tidak mengandung riba, gharar, judi, atau kekejaman. *Dompot elektronik* juga menawarkan fitur keamanan dan pengiriman yang sangat baik. Selain itu, kemudahan penggunaan dan minat pada inovasi teknologi juga menjadi faktor penting dalam penerimaan *e-wallet* di kalangan generasi Z. *Maqashid Syariah* menekankan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang meliputi perlindungan agama, jiwa, kecerdasan, keturunan, dan harta benda yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan atau keputusan sejalan dengan tujuan syariat Islam. Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan nilai-nilai syariah dalam instrumen keuangan yang melibatkan teknologi.<sup>6</sup>

Penelitian ini mencoba mengkaji lebih lanjut bagaimana perilaku ekonomi *penggunaan e-wallet* pada generasi Z dengan berfokus pada prinsip-prinsip tujuan syariah dengan sifat interdisipliner ekonomi syariah dan *teknologi keuangan*. Dengan mengintegrasikan konsep, teori, dan metode dari dua disiplin ilmu Ekonomi Islam dan *Teknologi Keuangan*, dapat menjelaskan suatu fenomena secara lebih komprehensif. Penelitian ini berupaya menyusun gambaran tentang implementasi *penggunaan e-wallet* oleh Generasi Z di Indonesia dalam konteks Maqashid Syariah, termasuk sejauh mana *e-wallet* diterima dan digunakan oleh Generasi Z untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan mereka. Para peneliti melihat masih ada kesenjangan dalam penelitian yang mengkaji perilaku konsumen *e-wallet* pada generasi Z. Islam, S. S., & Nur, I. (2021) dalam *Perspektif E-Money Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah* mengatakan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan. Namun, bagaimana perilaku konsumen *e-wallet* pada generasi Z sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian tentang penggunaan *e-wallet* di kalangan Generasi Z mengungkapkan bahwa ada kesenjangan yang harus diperhatikan dari berbagai perspektif, terutama dalam penerapannya dari perspektif hukum Islam. Beberapa penelitian menekankan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan dari *e-wallet*, seperti efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan kemudahan transaksi. Namun, masalahnya adalah bagaimana menyelaraskan perkembangan perilaku konsumen pengguna *e-wallet*, khususnya di generasi Z, dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara keseluruhan. Regulasi yang tepat perlu diterapkan agar produk *e-wallet* tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam, termasuk perlindungan nilai uang dan hak-hak konsumen.

---

<sup>6</sup> Mastura Razali dkk., "Maqasid Syariah HIFZ MAL dalam Aplikasi E-Wallet," *Islamiyyat* 43, no. 1 (2020): 113–20, <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-4301-10>.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif perilaku konsumen *e-wallet* di kalangan Generasi Z di Indonesia, dengan pendekatan berdasarkan prinsip maqashid Syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan praktik pemanfaatan teknologi keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, serta berkontribusi pada kajian ekonomi syariah terkait pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yakni teknik pengumpulan dan analisis data melalui penelusuran berbagai sumber pustaka ilmiah.<sup>7</sup> Seluruh bahan literatur kemudian diidentifikasi, dicatat, diklasifikasi, dan dianalisis secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti. Penelitian ini menerapkan pendekatan interdisipliner, dengan mengintegrasikan perspektif Ekonomi Syariah dan Teknologi Keuangan. Pendekatan interdisipliner dipahami sebagai cara kerja ilmiah yang menggabungkan konsep, teori, dan metode dari berbagai disiplin untuk menjelaskan fenomena secara lebih utuh. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk membaca *e-wallet* bukan hanya sebagai inovasi teknologi transaksi, tetapi juga sebagai instrumen yang berdampak pada perilaku konsumsi dan kesejahteraan sesuai prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup>

Analisis Ekonomi Syariah dilakukan melalui kerangka maqashid syariah, khususnya pada lima tujuan utama (*hifz ad-din, hifz al-maal, hifz an-nafs, hifz al-'aql, dan hifz an-nasl*) sebagai parameter evaluatif terhadap kemanfaatan dan implikasi penggunaan *e-wallet* bagi Generasi Z. Sementara itu, analisis Teknologi Keuangan menelaah *e-wallet* sebagai produk fintech dari aspek adopsi teknologi, efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif ini, penelitian menghasilkan analisis yang mampu memetakan kesesuaian teknologi *e-wallet* dengan tujuan-tujuan syariah serta memberikan panduan konseptual bagi pengembangan fintech syariah yang lebih etis, aman, dan *maslahat*.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 23/2002.<sup>9</sup> Sistem ini bertujuan mewujudkan

---

<sup>7</sup> Mahfudz Reza Fahlevi, "Kajian Blended Learning Berbasis Proyek sebagai Model Pembelajaran Pascapandemi dan Bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka," *Jurnal Penilaian Kualitas Pendidikan Berkelanjutan* 5, no. 2 (2022): 230–49.

<sup>8</sup> Lisa Virdinarti Putra dkk., "Pengawasan Akademik Berbasis Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pedagogik Guru," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 45.

<sup>9</sup> Rahmat Hidayat, "Dunia dan Dīn (Agama) di Tengah Arus Globalisasi oleh: *Studi Agama* 7, no. 2 (2020): 33–48.

kemaslahatan melalui penerapan nilai tauhid, keadilan, keseimbangan, serta etika dalam transaksi. Tidak seperti ekonomi konvensional, ekonomi syariah menolak praktik terlarang seperti riba, gharar, dan maysir, karena dianggap menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Prinsip tauhid menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah, sehingga orientasinya tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan berdampak pada kebahagiaan akhirat. Selanjutnya, prinsip keadilan mendorong pemerataan distribusi kekayaan untuk menghindari kesenjangan sosial. Larangan praktik haram memastikan bahwa setiap transaksi berjalan secara jujur, transparan, dan saling ridha. Ekonomi syariah juga menekankan kesejahteraan bersama melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan bagi hasil. Selain itu, etika bisnis; kejujuran, keadilan, amanah, dan integritas menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi.<sup>10</sup>

Ekonomi syariah beroperasi berdasarkan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), yaitu kerangka normatif yang menekankan perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*). *Pertama*, *hifz al-din* (perlindungan agama), yang bertujuan menjaga kebebasan berkeyakinan dan memastikan pelaksanaan ajaran syariat dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menekankan penjagaan keselamatan manusia dan penetapan aturan untuk mencegah segala bentuk ancaman terhadap kehidupan. *Ketiga*, *hifz al-'aql* (perlindungan akal), yakni upaya menjaga integritas intelektual melalui pendidikan serta larangan terhadap segala hal yang merusak akal, seperti alkohol dan narkoba. *Keempat*, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang menjaga keberlanjutan dan kehormatan keluarga melalui aturan tentang pernikahan, larangan zina, serta penguatan tanggung jawab keluarga. *Kelima*, *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang mengatur pemeliharaan dan pengelolaan kekayaan secara adil, serta melarang pencurian, riba, dan praktik ekonomi yang merugikan. Melalui kelima tujuan ini, ekonomi syariah memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan.<sup>11</sup>

Selain lima kepentingan utama di atas, *Maqashid Syariah* juga memuat prinsip-prinsip dasar yang menjamin kemaslahatan umum dan menghindari kerugian (*mafsadah*). Dalam konteks ekonomi, *maqashid* digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau sistem keuangan sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak, dan kesejahteraan sosial. Tujuan Allah untuk menetapkan syariah bagi manusia adalah untuk

---

<sup>10</sup> Muhammad Cakra Powari Sutisna, Ahmad Filki, dan Kurniati, "Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan terhadap Hubungan Gender dalam Keluarga," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, No. 11 (2024): 261–70.

<sup>11</sup> Abd. Rauf AR Barri, "Gadai Emas di Lembaga Keuangan Islam," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Sosial Budaya Islam* 4, No. 1 (2019): 115–30.

kepentingannya, sehingga Allah memerintahkan manusia untuk memahami dan menerapkannya sesuai dengan kemampuannya (Solihah, 2021). Dalam konteks dompet elektronik, prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan properti) menjadi sangat relevan. *E-wallet* yang diterapkan sesuai dengan syariah harus melindungi hak-hak pengguna dari praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Penggunaan *e-wallet* juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas dan adil bagi semua pihak, sesuai dengan konsep masalah (kepentingan umum) yang merupakan inti dari *Maqashid Syariah*.<sup>12</sup>

## 2. Teknologi Keuangan

Generasi Z, yang lahir antara 1997–2010, merupakan kelompok yang sangat lekat dengan teknologi digital, termasuk penggunaan *e-wallet* dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), adopsi teknologi pada generasi ini terutama dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Gazali dalam Afista et al. (2024) menegaskan bahwa Generasi Z memiliki karakteristik menghargai keberagaman, berorientasi pada perubahan sosial, terbiasa berbagi, serta sangat bergantung pada perangkat digital dan aktivitas daring.<sup>13</sup> Adopsi *e-wallet* dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, keamanan, kecepatan transaksi, efisiensi biaya, serta persepsi terkait kepercayaan dan risiko keamanan data.

Fintech sebagai inovasi layanan keuangan digital telah mengubah pola perilaku keuangan masyarakat melalui peningkatan kemudahan dan inklusivitas layanan. Namun, teknologi ini juga membawa potensi risiko apabila tidak diawasi secara komprehensif oleh regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu, mekanisme pengawasan yang kuat diperlukan untuk menjamin keamanan data dan transaksi pengguna.

Dalam perspektif syariah, pemanfaatan *e-wallet* harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan umat, sebagaimana tercermin dalam ajaran-ajaran dasar hukum Islam. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2) ayat 185, yang berbunyi:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Allah menginginkan kemudahan bagi Anda dan tidak menginginkan kesulitan. Pastikan untuk menghitungnya dan memuji Allah atas bimbingan-Nya yang diberikan kepadamu, sehingga kamu bersyukur. Al Quran Surah Al Baqarah (2) 185.*

<sup>12</sup> Indriyani, Muhammad Yunus, dan Redi Hadiyanto, "Analisis Kontrak Jual Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fiqh Muamalah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 68–77,

<sup>13</sup> Achmad Affandi dan Nurma Khusna Khanifa, "Konsep Kekayaan: Menentukan Keuntungan Sukuk Hijau untuk Memicu SDGs Investasi Berdampak," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Teknologi* 5, no. 2 (2022): 213–24.

Ayat ini menekankan bahwa semua peraturan yang diterapkan dalam Islam bertujuan untuk mencapai manfaat umat manusia, baik dalam aspek spiritual maupun duniawi. Dengan demikian, setiap keputusan dan aturan yang ditetapkan dalam syariah berorientasi pada tujuan utama mencapai kesejahteraan umat, mencegah kerusakan, dan menjamin keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Teknologi Finansial (*Fintech*) juga dapat dilihat sebagai penerapan aturan dalam yurisdiksi Islam yang cenderung mengutamakan penolakan segala bentuk kerusakan (*mafsadah*) daripada menarik beberapa manfaat (manfaat). Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan mudharat merupakan hal mendasar dalam pembangunan ekonomi Islam. Prinsip ini tercermin dalam berbagai peraturan syariah yang menekankan pentingnya menghindari dampak negatif atau kerugian yang dapat merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks *fintech*, penerapan prinsip ini berarti bahwa teknologi keuangan yang dikembangkan harus memenuhi standar tertentu yang menjauhkan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta memastikan bahwa inovasi yang dilakukan memberikan manfaat yang lebih besar daripada kemungkinan bahaya. Dengan demikian, *fintech* harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi, serta memberikan solusi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga tidak merusak tatanan ekonomi dan sosial. *E-wallet* adalah jenis aplikasi di mana pengguna dapat melakukan transaksi secara online. Dapat diartikan sebagai dompet digital atau dapat dikatakan sebagai uang elektronik untuk memudahkan transaksi dalam pembayaran nontunai. *E-wallet* memiliki dua komponen utama, yaitu software dan informasi. Perangkat lunak ini berisi informasi pribadi dan fasilitas keamanan serta enkripsi data.<sup>14</sup>

Ini menyediakan cara yang mudah dan aman untuk membeli (atau) menerima detail pembayaran yang diberikan oleh pelanggan yang mencakup nama, alamat pengiriman, metode pembayaran, jumlah yang harus dibayar, detail kartu kredit atau debit, dll. Beberapa perusahaan yang menyediakan layanan perdagangan dan telekomunikasi telah memperkenalkan *e-wallet* untuk mendorong mode transaksi uang digital. Keputusan utama seseorang untuk membuka akun *e-wallet* adalah karena manfaat, kepraktisan, dan penerimaan umumnya. Dengan *e-wallet*, tidak perlu menyiapkan banyak uang tunai saat bertransaksi. Sedangkan bagi merchant, tidak perlu kesulitan untuk memberikan

---

<sup>14</sup> Meyrisma Yanti Caroline Chiko, "Negara Kesejahteraan dalam Konteks Kebijakan Politik dan Ekonomi Islam di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 02, no. 01 (2022): 43–61.

kembalian karena pembayaran harus disesuaikan dengan nominal yang tersimpan di akun *e-wallet*.<sup>15</sup>

### 3. Perilaku Konsumen E-Wallet di Generasi Z dalam Perspektif Maqashid Syariah

Penggunaan uang elektronik, dompet digital, dan e-commerce telah mengubah perilaku serta pola keuangan konsumen. Kemudahan dan kecepatan transaksi mendorong meningkatnya aktivitas belanja daring dan memperkuat peran e-wallet sebagai instrumen utama dalam ekosistem perdagangan digital (Gusti & Da, 2023). Perkembangan ini direspons oleh DSN-MUI melalui Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang menegaskan bahwa uang elektronik syariah harus terbebas dari unsur riba, tadtis, gharar, dan risywah. Dengan demikian, inovasi e-wallet wajib memperhatikan kepatuhan syariah, terutama pada produk uang elektronik tidak terdaftar yang dinilai kurang selaras dengan maqashid syariah dan berpotensi menimbulkan kerugian.<sup>16</sup>

Pertumbuhan pesat penggunaan *e-wallet*, termasuk di kalangan konsumen muslim, didorong oleh kepraktisan dan keamanan yang ditawarkannya, sehingga sesuai dengan gaya hidup modern yang mengutamakan efisiensi. E-wallet menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan menyediakan fasilitas transaksi cepat, aman, dan fleksibel. Secara teknis, e-wallet merupakan layanan penyimpanan digital berbasis server yang memfasilitasi penyimpanan dana dan pembayaran elektronik, serta dikategorikan sebagai Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. Fitur penyimpanan dana pada platform seperti OVO atau GoPay, yang memungkinkan saldo mulai dari Rp2.000.000 hingga Rp10.000.000, semakin memperkuat peran e-wallet dalam sistem keuangan digital Indonesia.<sup>17</sup>

Penggunaan *e-wallet* sebagai media transaksi memerlukan proses aktivasi yang sederhana. Pengguna cukup mengunduh aplikasi yang dibutuhkan, menyiapkan nomor ponsel dan email aktif, lalu mendaftarkan diri dengan memasukkan data pribadi secara lengkap. Setelah menerima dan memverifikasi kode OTP, akun *e-wallet* langsung aktif dan dapat digunakan untuk berbagai transaksi seperti pembayaran belanja, transfer dana, pembelian pulsa, hingga pembayaran tagihan. Dengan prosedur yang praktis ini, *e-wallet*

---

<sup>15</sup> Caroline Chiko.

<sup>16</sup> Naswa Aulia Syabilla Naswa, Mukhsinin Syu'aibi, dan M. Dayat, "Pengelolaan Lahan Berbasis Ijarah untuk Usaha Peternakan Pedesaan: Studi Kasus Bumdes Mutiara Welirang di Desa Ketapanrame," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2025): 453–67, <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i2.1506>.

<sup>17</sup> Nada Diva, Rizki Rembulan, dan Egi Arvian Firmansyah, "Perilaku Konsumen Muslim Generasi Z dalam Adopsi Dompet Digital," *Jurnal Ilmiah yang Valid* 17, no. 2 (2020): 111.

hadir sebagai inovasi keuangan modern yang menawarkan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan bertransaksi kapan saja.<sup>18</sup>

Meningkatnya penggunaan *e-wallet* di Indonesia mendorong penelitian terkait kesesuaiannya dengan *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Keputusan konsumen dalam menggunakan *e-wallet* berbasis syariah dipengaruhi terutama oleh persepsi kepercayaan dan niat, yang menegaskan bahwa keamanan sistem menjadi faktor utama. Sebagai dompet digital yang terhubung dengan internet, *e-wallet* memudahkan pengguna dalam menyimpan dan mengelola informasi penting seperti saldo, identitas, riwayat transaksi, dan data pembayaran. Selain itu, bentuk uang elektronik yang tidak berwujud turut meminimalkan risiko peredaran uang palsu, sehingga dianggap lebih aman dibandingkan uang fisik.

Menurut Nurfalah dan Rusydiana (2019), digitalisasi di sektor keuangan syariah tidak dapat dihindari di era modern ini. Mereka menegaskan bahwa inovasi digitalisasi fintech merupakan keniscayaan yang harus ditanggapi dengan serius oleh industri keuangan syariah. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan syariah harus dapat mengembangkan inovasi digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Lebih lanjut, Nurfalah dan Rusydiana juga menegaskan bahwa inovasi digital di industri keuangan syariah tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.<sup>19</sup>

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah mereka yang mampu mengintegrasikan konsep kontrak syariah dengan kemajuan teknologi digital secara kreatif dan tepat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu memperkuat pelatihan dan pengembangan kompetensi agar SDM mampu memahami aspek syariah sekaligus teknologi. Di sisi lain, peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi strategis dalam mempercepat inovasi digital melalui regulasi yang adaptif dan mendukung ekosistem keuangan syariah yang aman dan kompetitif. OJK juga perlu mendorong inovasi produk dan layanan secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi antara industri, SDM, dan regulasi, digitalisasi keuangan syariah dapat menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan keuangan inklusif berlandaskan *maqashid syariah*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Dila Indriyani dan Sri Hardianti Sartika, "Pengaruh E-Wallet terhadap Perilaku Konsumsi Generasi Z di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Manajemen dan Manajemen*. 6, No. 1 (2022): 68–74,

<sup>19</sup> Reni Hariyani dan Tio Prasetyo, "Perilaku Konsumen Generasi Z: Aspek E-Wallet dan Literasi Keuangan," *Jurnal Administrasi Bisnis* 4, no. 2 (2024): 34–41, <https://doi.org/10.31294/jab.v4i2.3725>.

<sup>20</sup> Dita Anjani, Husni Awali, dan Dwi Novaria Misidawati, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Generasi Z dalam Menggunakan Sistem Pembayaran E-Wallet," *Jurnal Sahmiyya* 1, no. 1 (2022): 124–34.

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah, Y. K., dan Satria, D. (2024), menunjukkan bahwa faktor harga dan kebiasaan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku konsumen dibandingkan dengan ekspektasi kinerja *e-wallet* itu sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa orang lebih dipengaruhi oleh kenyamanan, kebiasaan penggunaan, dan efisiensi biaya dalam memilih dan menggunakan *e-wallet* daripada hanya memperhatikan kinerja teknis atau fitur canggih yang ditawarkan oleh aplikasi. Dengan kata lain, keputusan konsumen dalam menggunakan *e-wallet* lebih pragmatis dan terkait dengan rutinitas sehari-hari, tidak hanya dengan aspek inovasi teknologi yang dimiliki oleh platform digital. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini sejalan dengan maraknya perkembangan berbagai jenis *e-wallet* yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi secara digital. Munculnya berbagai platform *e-wallet* ini bukan hanya bentuk adaptasi masyarakat terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga mencerminkan perubahan gaya hidup menuju sistem ekonomi masyarakat tanpa uang tunai. Di antara jenis *e-wallet* yang banyak digunakan di Indonesia, ada beberapa kategori berdasarkan basis operasional dan sistem penyimpanannya.<sup>21</sup>

Dari berbagai jenis *e-wallet* yang berkembang di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki keunggulan dan segmentasi pengguna yang berbeda-beda. Namun, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi dalam transaksi digital. Penelitian Nikmah dan Satria menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap teknologi keuangan bukan semata-mata karena kecanggihan inovasi yang dihadirkan, melainkan kemudahan dan kebiasaan penggunaan yang telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, *e-wallet* tidak hanya menjadi alat transaksi modern, tetapi juga telah membentuk pola perilaku ekonomi baru di kalangan masyarakat Indonesia yang semakin terbiasa dengan sistem pembayaran digital yang cepat, praktis, dan efisien. Tidak mungkin menghindari perkembangan dan perubahan zaman yang pesat, tetapi Islam tidak akan pernah usang oleh masalah-masalah modern yang selalu datang dan membutuhkan jawaban. Setiap aturan hukum dalam Syariah Islam dirancang untuk melindungi kepentingan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kemanusiaan, sejalan dengan esensi Islam sebagai agama yang sempurna (*syumul*).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Nadia M.E.P Putri dan Sudaryanto Budi, "Analisis Pengaruh Diskon Harga dan Daya Tarik Iklan pada Aplikasi E-Wallet terhadap Pembelian Impulsif Konsumen Generasi Z (Studi Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang)," *Jurnal Manajemen Diponegoro* 11, no. 2 (2022): 1–13.

<sup>22</sup> Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, Rahma Fitri, dan Sri Rezeki Widya Ritonga, "Generasi dan Pengusaha Muslim Milenial," *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 - SINDIMAS 2019*, 2019, 300–304, <https://doi.org/700/sm.v1i1.590.g398>.

Pedoman dalam Islam dipengaruhi oleh konteks, budaya, dan waktu. Yurisprudensi Islam menjamin kepentingan manusia dan masyarakat melalui empat prinsip utama: *jalb mashalih* (mencapai manfaat), *dal al mafasid* (mencegah bahaya), *sad al dharar* (meminimalkan kerusakan), dan *taghayyur al azman* (mengakui perubahan zaman) (al-Syatibi, 2004). Penelitian ini berfokus pada transaksi berbasis teknologi yang merupakan konsekuensi dari kemajuan zaman. Dompot elektronik memungkinkan transaksi elektronik untuk membeli produk atau layanan menggunakan uang elektronik, menggantikan dompet fisik. Peraturan tentang uang elektronik telah dituangkan secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan arus transaksi uang elektronik. Ketiga kategori uang elektronik tersebut adalah Multi Issuer Multi Operator, Multi Issuer Single Operator, Single Issuer Multi Operator, dan Single Issuer. Multi Emiten Multi Operator uang elektronik hampir sama dengan menggunakan lebih dari satu Emiten yang menerbitkan uang elektronik, sedangkan untuk perbandingan jumlah sistem operator yang digunakan.<sup>23</sup>

Al-Shatibi berpendapat bahwa "tujuan sebenarnya dari Syariah adalah untuk mewujudkan manfaat manusia di dunia ini dan di akhirat". Al-Syatibi juga mengungkapkan bahwa "hukum adalah syariah untuk kepentingan hamba. Dari pernyataan Al-Shatibi, dapat digarisbawahi bahwa esensi dari tujuan hukum (*maqasid syariah*) adalah untuk mewujudkan manfaat umat manusia. Dalam pandangan Al-Syatibi, hukum Allah selalu memiliki hikmat dari ketentuannya. Pernyataan ini menegaskan bahwa tujuan atau hasil yang dicapai oleh syari'ah *maqasid* adalah pencapaian manfaat.

Ahmad Hasan (2002) mendefinisikan uang sebagai "alat untuk memberikan nilai dan pertukaran." Dalam konteks ini, dompet elektronik menunjukkan fitur-fitur tersebut (Shukor & Borhan, 2018). Nilai dalam e-wallet memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (SAC) telah mengeluarkan resolusi mengenai *e-money* sebagai instrumen pembayaran berbasis syariah, tetapi belum ada daftar dompet elektronik yang sesuai dengan syariah. Peluncuran Kartu Prabayar Visa GoPayz-MAIPk oleh Dewan Keagamaan Islam dan Bea Cukai Melayu (MAIPk) Perak merupakan langkah positif, memungkinkan pengguna mendapatkan poin yang dapat dikonversi menjadi wakaf tunai, serta memblokir transaksi non-syariah (New Straits Times, 2020). Menurut SAC Bank Negara Malaysia (2020), dana yang diterima

---

<sup>23</sup> Sutisna, Filki, dan Kurniati, "Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan terhadap Hubungan Gender dalam Keluarga."

didefinisikan sebagai qard (pinjaman) dari konsumen hingga emiten. Namun, praktik remunerasi perlu diperhatikan agar tidak melanggar prinsip syariah yang melarang keuntungan bagi pemberi pinjaman (qard jarra naf'an). Nabi Muhammad SAW bersabda: "Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi krediturnya adalah riba."<sup>24</sup>

Di era semua teknologi, khususnya teknologi keuangan, banyak diterapkan oleh Generasi Z. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian (Jumawan.et al., 2024) yang menyatakan bahwa melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, Generasi Z mengapresiasi kemudahan, kecepatan, keamanan, dan berbagai promo/diskon yang ditawarkan oleh *e-wallet*. Kemudahan penggunaan dan minat terhadap inovasi teknologi juga menjadi faktor penting dalam penerimaan *e-wallet* di kalangan Generasi Z. Berdasarkan hasil tersebut, terbukti bahwa teknologi finansial tidak dapat dihindari dan menjadi keniscayaan di kalangan Gen Z. Namun, berbagai macam risiko tidak dapat terjadi dalam teknologi keuangan, seperti peretasan sistem perbankan yang menimbulkan kekhawatiran pada pengguna teknologi finansial/*e-wallet*. Keamanan standar menciptakan koneksi terenkripsi antara server web dan browser, memastikan transaksi online yang aman dengan mengubah data menjadi kode rahasia (Upadhyaya, 2012). Sistem Transaksi Elektronik Aman (SET) menggunakan sertifikat digital untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data yang disampaikan.<sup>25</sup>

Keamanan merupakan aspek fundamental dalam penggunaan *e-wallet*. Sistem ini menggunakan enkripsi tingkat tinggi sehingga data pengguna tidak tersimpan pada perangkat pribadi, melainkan pada server penyedia layanan yang terlindungi, sehingga risiko kebocoran atau pencurian informasi dapat diminimalkan. Dari perspektif hukum Islam, penggunaan *e-wallet* dapat dianalisis melalui konsep *masalahah*, yakni prinsip yang menekankan kemanfaatan dan pencegahan bahaya. Selama *e-wallet* memberikan manfaat, meningkatkan efisiensi transaksi, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka keberadaannya sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqashid syariah*).<sup>26</sup>

Salah satu bentuk manfaat yang dihasilkan dari penggunaan *e-wallet* adalah efisiensi waktu. Hanya dengan satu pemindaian kode atau sentuhan layar, pengguna dapat menyelesaikan proses transaksi dengan cepat dan nyaman tanpa perlu membawa uang

---

<sup>24</sup> Diva, Rembulan, dan Firmansyah, "Perilaku Konsumen Muslim Generasi Z dalam Adopsi Dompet Digital."

<sup>25</sup> Indriyani dan Sartika, "Pengaruh E-Wallet terhadap Perilaku Konsumsi Generasi Z di Masa Pandemi Covid-19."

<sup>26</sup> Putri dan Budi, "Analisis Pengaruh Diskon Harga dan Daya Tarik Iklan pada Aplikasi E-Wallet terhadap Pembelian Impulsif Konsumen Generasi Z (Studi Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang)."

tunai atau menulis data secara manual. Hal ini sangat membantu masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi dan menuntut kecepatan dalam setiap aktivitas. Selain itu, e-wallet juga memberikan kemudahan yang signifikan bagi penggunanya. Dengan berkurangnya kebutuhan untuk membawa uang tunai, risiko kehilangan atau pencurian menjadi lebih kecil. Menurut Firdaus (2018), e-wallet dapat meminimalisir potensi kejahatan seperti pencopet atau perampokan karena transaksi dilakukan secara digital. Di sisi lain, Amrizal dan Effendi (2019) menambahkan bahwa penggunaan e-wallet juga membantu melindungi masyarakat dari peredaran uang palsu, karena semua transaksi berlangsung melalui sistem elektronik yang terverifikasi.<sup>27</sup>

Manfaat lainnya adalah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pribadi. Aplikasi *e-wallet* secara otomatis mencatat setiap transaksi yang dilakukan, sehingga pengguna dapat dengan mudah melacak pengeluaran harian dan bulanan. Seperti yang dinyatakan oleh Jauhar (2009), fitur ini membantu pengguna dalam mengendalikan kebiasaan belanja dan menghindari pemborosan, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam hidup hemat dan tidak berlebihan. Selain itu, penggunaan *e-wallet* juga berdampak positif bagi perekonomian nasional. Transaksi elektronik menurunkan biaya operasional dan mempercepat peredaran uang, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi masyarakat. Menurut Masihuddin et al. (2017), hal ini berkontribusi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan mendorong kesejahteraan sosial. Dengan meningkatnya efisiensi sistem pembayaran, pemerintah juga dapat mengalokasikan dana publik secara lebih optimal untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, sesuai dengan prinsip maqashid syariah dalam menjaga kepentingan umum (*maslahah 'ammah*).<sup>28</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-wallet* tidak hanya membawa kemudahan teknologi, tetapi juga membawa manfaat yang selaras dengan ajaran Islam. Melalui efisiensi, keamanan, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, *e-wallet* merupakan bentuk inovasi keuangan modern yang mampu mendukung pencapaian tujuan syariah dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera, berkeadilan, dan beradab. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dari mana disebutkan bahwa faktor pendorong masyarakat untuk menggunakan salah satu e-wallet di salah satu kota dengan tingkat religiusitas yang tinggi adalah faktor kemudahan, kenyamanan, kepercayaan, keamanan, efektivitas dalam bertransaksi dan adanya diskon dan cashback serta layanan yang diberikan memenuhi kebutuhan pengguna dalam

---

<sup>27</sup> Putri dan Putri.

<sup>28</sup> Barri, "Gadaikan Emas pada Lembaga Keuangan Islam."

kehidupan sehari-hari. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan kewajiban yang harus diemban oleh manusia.<sup>29</sup>

Kebutuhan modal usaha untuk menopang kehidupan merupakan kebutuhan primer yang termasuk dalam kebutuhan dharuriyah yang mencakup lima elemen utama dalam kehidupan manusia. Kebutuhan dana yang dapat diperoleh melalui teknologi finansial merupakan kebutuhan primer, setelah pembahasan lima unsur kebutuhan dasar (*daruriyah*) untuk mencapai masalah. Kebutuhan dasar (*daruriyat*). Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar dan mendesak yang harus dipenuhi oleh manusia. Kerja ini mencakup lima elemen utama kehidupan manusia (jiwa, agama, pengetahuan, properti dan keturunan), demi kelangsungan hidupnya. Karena dalam kebutuhan ini mengandung *falah* (kesejahteraan akhirat) dan *ḥayyat ṭayyibah*. Pemenuhan kebutuhan *daruriyat* adalah tujuan utama dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu yang mengandung arti memelihara/menjaga lima *maqashid*, disebut *mafsadah*, menolak/menghilangkan *mafsadah* berarti masalah. Kebutuhan dasar tersebut diakomodasi dalam lima prinsip utama, yaitu menjaga agama, jiwa, kecerdasan, keturunan dan harta benda. Kelima elemen ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dan dipelihara untuk kelangsungan hidupnya.<sup>30</sup>

Menurut penulis, penggunaan e-wallet oleh konsumen muslim berada pada tingkat *hajiyyah*, yakni kebutuhan yang mempermudah aktivitas ekonomi sehari-hari (Habib & Nofiardi, 2023). Dari aspek kemaslahatan, e-wallet berfungsi melindungi harta (*hifz al-mal*), sehingga penggunaannya selaras dengan *maqashid syariah*. *Pertama*, Memelihara Agama (*hifz al-din*). E-wallet menyediakan fitur pembayaran zakat, infak, sedekah, hingga cicilan haji, sehingga mempermudah pelaksanaan ibadah dan mendukung kemudahan beragama bagi pengguna. *Kedua*, Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*). Sistem keamanan, regulasi, dan perlindungan hukum membuat penggunaan *e-wallet* aman serta mengurangi risiko finansial yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan pengguna.<sup>31</sup>

*Ketiga*, Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*). Kemudahan pengelolaan keuangan melalui e-wallet membantu perencanaan ekonomi keluarga, terutama bagi generasi muda

---

<sup>29</sup> Wahyuni, Asmuni, dan Angraini, "Analisis Maqashid dan Masalah Transaksi E-Commerce di Indonesia."

<sup>30</sup> Dedy Firman Maulana dkk., "Manusia sebagai Pelaku Sejarah (Studi Kasus: Peran Mahasiswa dalam Runtuhnya Orde Baru)," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 2 (2023): 69–77, <https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.849>.

<sup>31</sup> Ninawati et al., "Menyelami Tren Populasi Dunia: Fakta, Angka, dan Implikasi," *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 01–07, <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.248>.

yang hidup dalam era digital, sehingga mendukung stabilitas dan kesejahteraan keluarga. *Keempat*, Memelihara Akal (*hifz al- 'aql*). Penggunaan *e-wallet* menuntut literasi digital dan finansial, sehingga mendorong pengguna untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengelola transaksi secara bijak. Dengan demikian, pemanfaatan *e-wallet* oleh masyarakat muslim dapat dipandang memenuhi tujuan-tujuan dasar syariah melalui kemudahan, keamanan, dan kemanfaatan yang dihasilkannya.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, semuanya harus didasarkan pada pengetahuan. Peluncuran Fintech syariah telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian berdasarkan undang-undang. Dimana isi peraturan dan undang-undang jika diteliti lebih dalam memiliki relevansi dan korelasi dengan pedoman lima maqahidid syariah, yang garis besarnya adalah pelestarian manusia. Kelima, Mengurus Harta (Al-Mal) Kekayaan merupakan komponen penting dalam kehidupan tetapi bukan komponen utama. Kekayaan adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kekayaan dapat diperoleh dari perdagangan, kerja sama individu dan lain-lain. Dalam Islam sendiri, perolehan harta harus bebas dari unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Selain itu, tujuan keberadaan *e-wallet* harus sejalan dengan tujuan transaksi untuk mendatangkan dan mempertahankan manfaat (kebaikan) sekaligus menghindari kemalangan (damage) baik di dunia maupun di akhirat.<sup>33</sup>

Penerapan *e-wallet* pada Generasi Z menunjukkan pentingnya integrasi ekonomi syariah dan teknologi finansial untuk menghasilkan sistem pembayaran yang efisien, inovatif, dan tetap sesuai prinsip syariah. Untuk memastikan keselarasan tersebut, penggunaan *e-wallet* perlu dinilai berdasarkan Maqashid Syariah. Secara umum, praktik transaksi digital melalui *e-wallet* tidak bertentangan dengan ketentuan muamalah dan sejalan dengan tujuan syariah tingkat *hajiyyah*, yakni memberikan kemudahan bagi konsumen muslim (Habib & Nofiardi, 2023). Selain menjadi kebutuhan masyarakat modern yang sulit dihindari, fitur ini juga berperan dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), salah satu unsur pokok dalam *dharuriyat al-khamsah*. Sebagai bagian dari fintech, *e-wallet* menawarkan akses cepat dan praktis, sangat relevan bagi Generasi Z yang hidup dalam lingkungan berbasis teknologi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Enzelina Puspita Sari dan Novianti, "Pengaruh PDB terhadap Kemiskinan di Kalimantan Barat pada 2017-2022," *Tujuan Ramah Lingkungan* 2, No. 1 (2024): 36–56, <https://doi.org/10.59996/ekodestinasiv2i1.409>.

<sup>33</sup> Sutisna, Filki, dan Kurniati, "Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan terhadap Hubungan Gender dalam Keluarga."

<sup>34</sup> Hafiz Nabawi, "Pengaruh Kependudukan, Tingkat Pendidikan dan PDB terhadap Kemiskinan di Kota Malang," *Jurnal Ekonomi OECONOMICUS* 4, no. 2 (2020): 104–117, <https://doi.org/10.15642/oje.2020.4.2.104-117>.

Dari perspektif ekonomi syariah, tujuan utama adalah mewujudkan kesejahteraan umat tanpa melanggar prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir. E-wallet dapat memperkuat inklusi keuangan melalui akses transaksi yang lebih mudah, namun pengguna perlu memastikan bahwa layanan fintech yang digunakan bebas dari unsur non-syariah. Dari sisi teknologi finansial, *e-wallet* berbasis sistem server dan chip memungkinkan penyimpanan serta transfer dana secara cepat dan efisien, khususnya bagi Generasi Z yang membutuhkan fleksibilitas transaksi. Meski demikian, pengembang wajib memastikan bahwa sistem yang diterapkan bersifat transparan, aman, dan mematuhi regulasi syariah maupun kebijakan fintech agar kredibilitas dan kehalalan transaksi tetap terjaga.<sup>35</sup>

Penguatan hasil penelitian ini memerlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan, terutama regulator, untuk menciptakan ekosistem di mana e-wallet berfungsi bukan hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai pintu masuk menuju layanan keuangan yang inklusif. Temuan Bhanu et al. (2024) turut menegaskan bahwa integrasi *e-wallet* dengan layanan publik dan program kesejahteraan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Bagi industri ritel dan jasa, pemahaman terhadap preferensi pengguna menjadi dasar dalam merumuskan strategi pemasaran dan pengembangan layanan yang lebih tepat sasaran. Dalam pendekatan interdisipliner, sinergi antara ekonomi syariah dan fintech sangat krusial.

Teknologi menawarkan inovasi sistem pembayaran, sementara prinsip ekonomi syariah memberikan landasan etis agar inovasi tersebut tetap berpihak pada kemaslahatan. Karena itu, literasi mengenai prinsip-prinsip syariah bagi pengguna *e-wallet*, khususnya Generasi Z menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan teknologi yang bijak dan sesuai ajaran Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun e-wallet memberikan kemudahan dan manfaat bagi Generasi Z, prinsip syariah harus tetap menjadi pertimbangan dalam setiap inovasi fintech. Diperlukan kerja sama erat antara ekonom syariah, regulator, dan pengembang teknologi untuk membangun ekosistem digital yang efisien, aman, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam demi kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *fintech*, khususnya *e-wallet*, memiliki dasar yang kuat dalam maqashid syariah serta berada di bawah payung hukum yang jelas. E-wallet memenuhi lima tujuan utama maqashid syariah; *hifz al-din*, *al-nafs*, *al-nasl*, *al-*

---

<sup>35</sup> E-commerce dan e-wallet.

'*aql*, dan *al-mal*, melalui kemudahan transaksi, keamanan sistem, serta kemampuan mendukung aktivitas ibadah dan kesejahteraan pengguna. Secara regulatif, penggunaan *e-wallet* telah diatur melalui PBI 22/23/PBI/2020, PBI 23/6/PBI/2021, PP No. 82 Tahun 2012, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta PBI 16/8/PBI/2016 terkait uang elektronik. Regulasi tersebut memastikan bahwa transaksi digital berlangsung aman, transparan, dan terlindungi. Selain itu, inovasi *e-wallet* sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* karena menyediakan sistem keamanan seperti PIN dan enkripsi sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dan kejahatan siber. Dengan demikian, *e-wallet* tidak hanya mendukung efisiensi dan inklusi ekonomi digital, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjaga kemaslahatan umat.

### Referensi

- Affandi, Achmad, and Nurma Khusna Khanifa. "Konsep Harta: Penentuan Keuntungan Green Sukuk Pemicu Impact Investment SDGs." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 5, no. 2 (2022): 213–24. <https://doi.org/10.32500/jematech.v5i2.2684>.
- Anjani, Dita, Husni Awali, and Dwi Novaria Misidawati. "Analysis of Factors Influencing Generation Z's Interest in Using E-Wallet Payment Systems." *Journal Sahmiyya* 1, no. 1 (2022): 124–34.
- Aulia, Dyta Suci, and Purwanti Purwanti. "Implikasi Penggunaan E-Wallet Dan Gaya Hidup Hedonisme Dalam Perilaku Konsumtif Generasi Z Pendahuluan Metode Pembayaran Tahun 2023." *Jurnal Lentera Manajemen Pemasaran* 03, no. 01 (2025): 9–17.
- Azhari, Farhan, Sumarno Sumarno, Achmad Fauzi, Demas Rizky Pratama, Muhammad Adityn Musyafa, Muhammad Rifa Nawawi, and Naufal Shafly Abdul Ghaffar. "Penerapan Manajemen Sekuriti Dalam Meningkatkan Keamanan Pengguna Pada Transaksi E-Wallet." *Jurnal Kewirausahaan Dan Multi Talenta* 2, no. 2 (2024): 138–47. <https://doi.org/10.38035/jkmt.v2i2.163>.
- Barri, Abd. Rauf AR. "Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah." *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 4, no. 1 (2019): 115–30.
- Caroline Chiko, Meyrisma Yanti. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 02, no. 01 (2022): 43–61.
- Dedy Firman Maulana, Firda Aulia, Ika Nafiani, Kartika Kurnia Eka W., and Hany Nurpratiwi. "Manusia Sebagai Pelaku Sejarah (Studi Kasus: Peran Mahasiswa Dalam Runtuhnya Orde Baru)." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 2 (2023): 69–77. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.849>.
- Diva, Nada, Rizki Rembulan, and Egi Arvian Firmansyah. "Perilaku Konsumen Muslim Generasi-Z Dalam Pengadopsian Dompot Digital." *Valid Jurnal Ilmiah* 17, no. 2 (2020): 111.
- Fahlevi, Mahfudz Reza. "Kajian Project Based Blended Learning Sebagai Model Pembelajaran Pasca Pandemi Dan Bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka." *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 230–49. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i2.2714>.
- Fauzi, Ahmad, Djefrin E. Hulawa, and Alwizar Alwizar. "Pemikiran Rahmah El-Yunusiah Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 6 (2025): 11875–82.
- Fitriyah, Fikriyatul Fizamani, and Irvan Iswandi. "Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada Bank

- Jabar Banten (Bjb) Syariah Kcp Patrol Indramayu Perspektif Hukum Islam.” *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 6 (2023): 823–32. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i6.298>.
- Hariyani, Reni, and Tio Prasetyo. “Consumer Behavior Generasi Z: Aspek E-Wallet Dan Financial Literacy.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 4, no. 2 (2024): 34–41. <https://doi.org/10.31294/jab.v4i2.3725>.
- Hidayat, Rahmat. “Dunia Dan Dīn (Agama) Di Tengah Arus Globalisasi Oleh:” *Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2020): 33–48.
- Hikmawati, Sholihatul Atik, and Luluk Farida. “Pemanfaatan Media Tik Tok Sebagai Media Dakwah Bagi Dosen Iai Sunan Kalijogo Malang.” *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.51339/ittishol.v2i1.215>.
- Hutagalung, Muhammad Abrar Kasmin, Rahma Fitri, and Sri Rezeki Widya Ritonga. “Generasi Muslim Milenial Dan Wirausaha.” *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 - SINDIMAS 2019*, 2019, 300–304. <https://doi.org/700/sm.v1i1.590.g398>.
- Indriyani, Dila, and Sri Hardianti Sartika. “Pengaruh E-Wallet Terhadap Perilaku Konsumsi Generasi Z Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen* 6, no. 1 (2022): 68–74. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v6i1.12200>.
- Indriyani, Muhammad Yunus, and Redi Hadiyanto. “Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>.
- Khair, Anisatul, and Firman Setiawan. “Analisis Determinan Pada Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menggadaikan Emas Di Pegadaian UPS Pasar Anom.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 1073–91. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.341>.
- Nabawi, Hafiz. “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Kota Malang.” *OECONOMICUS Journal of Economics* 4, no. 2 (2020): 104–17. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.4.2.104-117>.
- Nasution, Juliana. “Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan.” *At-Tawassuth* II, no. 2 (2017): 282–303.
- Naswa, Naswa Aulia Syabilla, Mukhsinin Syu’aibi, and M. Dayat. “Ijarah-Based Land Management for Rural Livestock Enterprises: A Case Study of Bumdes Mutiara Welirang in Ketapanrame Village.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2025): 453–67. <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i2.1506>.
- Ninawati, Fransiska Liska, Veronika Tiara, and Yusawinur Barella. “Menyelami Tren Populasi Dunia: Fakta, Angka, Dan Implikasinya.” *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 3 (2024): 01–07. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.248>.
- Putra, Lisa Virdinarti, Anni Malihatul Hawa, & Hanita, and Bella Safitri. “Supervisi Akademik Berbasis Monitoring Dan Evaluasi Bagi Pembinaan Pedagogik Guru.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 45.
- Putri, Nadia M.E.P, and Sudaryanto Budi. “Analisis Pengaruh Price Discount Dan Daya Tarik Iklan Pada Aplikasi E-Wallet Terhadap Pembelian Impulsif Konsumen Generasi Z (Studi Pada Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang).” *Diponegoro Journal of Management* 11, no. 2 (2022): 1–13.
- Putri, Nadya Khodijah, Komara, and Tupi Setyowati. “The Effect of Exchange Rate, Economic Growth, Inflation, and Interest Rate on Foreign Direct Investment in Indonesia.” *JKBM: Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen* 8, no. 1 (2021): 11–25. <https://doi.org/10.31289/jkbm.v7i2.5422>.
- Razali, Mastura, Nurul’Ain Mohd, Nurhanisah Hadigunawan, and Rafeah Saidon. “Maqasid Syariah HIFZ MAL in E-Wallet Application.” *Islamiyyat* 43, no. 1 (2020): 113–20. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-4301-10>.

- Sari, Enzelina Puspita, and Novianti. "Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Barat Tahun 2017-2022." *Ekodestinas* 2, no. 1 (2024): 36–56. <https://doi.org/10.59996/ekodestinas.v2i1.409>.
- Sutisna, Muhammad Cakra Powari, Ahmad Filki, and Kurniati. "Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan Terhadap Relasi Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 11 (2024): 261–70.
- Upadhayaya, Abhay. "Electronic Commerce and E-Wallet." *International Journal of Recent Research and Review* 1, no. March (2012): 37–41.
- Wahyuni, Sri, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. "Analisis Maqashid Dan Masalah Transaksi E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 124–33. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8703>.